



JURNAL ABDIMAS KESOSI

Halaman Jurnal: <https://ejournal.stikeskesosi.ac.id/index.php/abdimas>

Halaman Utama Jurnal: <https://ejournal.stikeskesosi.ac.id>



BIMBINGAN SISWA TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TAWURAN ANTAR REMAJA

Suriania^a, Agus Salam^a, Mirza Syapiq^a, Aan Fauzan^a, Liza Umami Pasaribu^a,
Darnita^a, Rizky Sinaga^a

^aProgram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia
e-mail : surianisiagian02@gmail.com

ABSTRACT

The reformation period in Indonesia aims to realize democracy and the welfare of society, including the younger generation. The younger generation faces sociological challenges at the national and global levels. They are the future of the nation and need guidance, both formally and informally. Schools, families and communities have an important role in shaping the character of the nation's next generation. However, current reality shows that the younger generation lacks critical thinking and is prone to negative behavior, such as brawls between students. These brawls have complex causes and serious impacts on individuals and society. These brawls affect the country's security conditions, investment climate, and economy. Legal sanctions are essential in addressing youth brawls and providing appropriate punishment to perpetrators. Sanctions aim to enforce justice, correct behavior, and deter similar acts in the future. Consistent and fair law enforcement is necessary to ensure justice and create a safe and peaceful environment for society. Therefore, it is imperative to address the issue of youth brawls and provide proper guidance and education to the younger generation. Schools, families and communities must work together to shape the character of the next generation and prevent negative behavior. The law also plays an important role in providing appropriate sanctions and creating a safe and peaceful environment for the community.

Keyword: *Brawl, Youth, Counseling*

ABSTRAK

Masa reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk generasi muda. Generasi muda menghadapi tantangan sosiologis di tingkat nasional dan global. Mereka adalah masa depan bangsa dan membutuhkan bimbingan, baik secara formal maupun informal. Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa generasi muda kurang memiliki pemikiran kritis dan rentan terhadap perilaku negatif, seperti tawuran antar pelajar. Tawuran ini memiliki penyebab yang kompleks dan dampak yang serius bagi individu dan masyarakat. Tawuran ini mempengaruhi kondisi keamanan negara, iklim investasi, dan perekonomian negara. Sanksi hukum sangat penting dalam menangani tawuran remaja dan memberikan hukuman yang sesuai kepada para pelaku. Sanksi bertujuan untuk menegakkan keadilan, memperbaiki perilaku, dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Penegakan hukum yang konsisten dan adil diperlukan untuk memastikan keadilan dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi masalah tawuran remaja dan memberikan bimbingan dan pendidikan yang tepat kepada generasi muda. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membentuk karakter generasi penerus dan mencegah perilaku negatif. Hukum juga memainkan peran penting dalam memberikan sanksi yang tepat dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tawuran, Remaja, Penyuluhan

1. PENDAHULUAN

Indonesia sedang menjalani masa reformasi yang bertujuan untuk memastikan demokrasi sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu tujuan demokrasi adalah kesejahteraan semua orang, termasuk generasi muda. Untuk mencapai tujuan demokrasi diperlukan tekad yang kuat. Melihat ke masa depan, generasi muda menghadapi berbagai tantangan sosiologis, baik yang berkaitan dengan keadaan dan kondisi negara mereka sendiri maupun tantangan globalisasi. Sejarah bangsa diwariskan kepada generasi muda yang menjadi pusat perhatian bangsa. Oleh karena itu, pembinaan generasi muda sangatlah penting bagi kelangsungan eksistensi negara. Pembinaan dapat bersifat formal atau informal. Konseling formal di sekolah tunduk pada aturan ketat, sedangkan konseling informal dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Generasi muda diharapkan mempunyai sikap kritis, tidak acuh, berperilaku baik dan benar, percaya diri, bertindak konsekuen dan tidak pernah berhenti berjuang demi bangsa dan negara serta pembangunan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun bukti terkini menunjukkan bahwa kondisi dan keyakinan seperti itu sangat sulit dicapai di kalangan generasi muda. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena tawuran di sekolah. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah perlu lebih dipromosikan sebagai katalis perubahan pendidikan generasi muda. Keluarga dan lingkungan juga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus.

Fenomena perkelahian remaja mempunyai kompleksitas tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya dalam kaitannya dengan pelajar dan generasi penerus, namun juga dalam kaitannya dengan kondisi keamanan negara. Faktanya, bentrokan antar remaja sudah menjadi norma keamanan di Indonesia, khususnya di Jakarta, ibu kota negara. Hal ini juga akan berdampak pada iklim investasi dan perekonomian negara. Perkelahian remaja merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkelahian ini merupakan konfrontasi fisik atau verbal antar kelompok remaja yang biasanya terjadi di tempat umum seperti sekolah, di jalan, atau tempat berkumpulnya generasi muda lainnya.

Perselisihan antar anak di bawah umur dapat menimbulkan akibat yang serius bagi mereka yang terlibat. Pelaku dan korban tabrakan dapat mengalami luka fisik, trauma psikis, bahkan kematian. Perkelahian juga dapat berdampak negatif terhadap pendidikan dan perkembangan remaja karena mempengaruhi konsentrasi mereka pada tugas sekolah dan meningkatkan risiko perilaku negatif lainnya seperti penyalahgunaan zat atau

kejahatan. Perselisihan antar remaja tidak hanya berdampak pada individu saja, namun juga masyarakat secara keseluruhan. Perkelahian dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dalam masyarakat, merusak citra suatu daerah serta mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Selain itu, biaya medis dan hukum akibat perkelahian juga merupakan beban ekonomi bagi masyarakat.

Undang-undang berperan penting dalam memerangi perkelahian antar anak di bawah umur dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindakan tersebut. Sanksi hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, memperbaiki perilaku pelaku, dan mencegah terulangnya perilaku serupa di kemudian hari. Tergantung pada beratnya kejahatan dan usia pelaku, sanksi tersebut dapat berupa bantuan, pendidikan, rehabilitasi atau penjara. Sanksi hukum terhadap pelaku perkelahian remaja dimaksudkan untuk memberikan efek jera, memberitahukan kepada pelaku mengenai akibat perbuatannya dan mencegah terjadinya perkelahian lagi di kemudian hari. Selain itu, penerapan hukum yang konsisten dan adil penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjuangan pemuda dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Melakukan audiensi kepada Kepala Sekolah yang akan dilakukan penyuluhan.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian tentu melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja.
 - b. Anggota pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi hukum yang akan didapat jika remaja melakukan tawuran.
3. Tahapan akhir:
 - a. Pada kegiatan ini tim akan memberikan kesempatan kepada Siswa dan siswi untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
 - b. Memberikan cendramata kepada siswa dan siswi yang bertanya juga memberikan cendramata kepada Kepala sekolah yang diwakili oleh salah satu guru sebagai

*Suriani, Salam, A., et al / Jurnal Abdimas Kesosi Vol. 7 No. 1 (2024) 32-43
wujud bahwa telah telah diterima dan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 6 Kota Tanjung Balai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kota Tanjung Balai. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 pada pukul 09.00 WIB s/d 11.30 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Para siswa siswi kelas XII IPA, salah satu guru yang mewakili, dan mahasiswa anggota penyuluhan hukum ini.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan obsevasi di Sekolah SMA Negeri 6 Kota Tanjung Balai dan melakukan sedikit wawancara dengan kepala sekolah mengenai materi penyuluhan yang akan bawakan. Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa masih awamnya pengetahuan siswa siswi mengenai sanksi hukum dari tawuran remaja yang mana mereka sangat rentan untuk terpengaruh. Sehingga diharapkan setelah terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum ini para remaja khususnya siswa siswi SMA Negeri 6 Kota Tanjung Balai dapat memahami sanksi hukumnya dan dampak apa saja yang mereka dapatkan jika mereka terlibat dalam tawuran.



Gambar 1. Dokumentasi Bersama Siswa/I SMAN 6 Tanjung Balai

Pada penyampaian kata sambutan oleh Wali kelas yaitu merasa senang dan bangga kepada tim Pengabdian Kelompok 6 karena telah peduli dan mau melakukan perubahan besar terutama di Sekolah SMA N 6 Tanjung Balai, karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi dan melakukan penyuluhan

hukum tentang kenakalan remaja. Adapun harapan wali Kelas dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada para siswa/siswi tentang cara mengatasi kenakalan remaja yang begitu marak akhir-akhir ini sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman di lingkungannya masing-masing terutama di sekolah mereka.

Pada penyuluhan hukum ini dibuka oleh moderator (Aan Fauzan) dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada siswa siswi yang sudah meluangkan waktunya untuk penyuluhan ini, kemudian dilanjutkan oleh pemateri satu (Mirza Syapiq) dan dua (Agus salam) dan menyampaikan secara jelas tentang sanksi hukum bagi tawuran antar remaja yang lebih mendalam. Adapun harapan dari dilakukannya penyuluhan ini adalah dapat menambah wawasan kepada siswa siswi tentang sanksi hukum yang berlaku, dampak, dan cara penanggulangan tawuran antar remaja khususnya di SMA Negeri 6 Kota Tanjung Balai.



Gambar 2. Dokumentasi bersama Siswa/I yang Bertanya

Selanjutnya dalam kegiatan penyuluhan tersebut, cukupnya antusias para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai pemaparan materi dilakukan, terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penyuluhan hukum yakni apa faktor penyebab remaja melakukan tawuran dan apakah ada pasal yang mengatur tentang keamanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para siswa/siswi di SMA N 6 Tanjung Balai masih belum terlalu mengetahui bagaimana cara menghindari tindakan-tindakan negative.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa siswi di SMA Negeri 6 Kota Tanjung Balai sangat antusias untuk mendengarkan penyuluhan

hukum ini dan diharapkan siswa siswi mampu menelaah dan meninggalkan perilaku buruk seperti tawuran

Pembahasan



Gambar 3. Pemaparan Materi Sosialisasi

1. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja

Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika terkenal dengan kekayaan budaya dari beragam suku bangsa, dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman sanksi budaya ini tidak hanya berdasarkan suku saja, namun remaja masa kini juga tampil memiliki jati diri sebagai generasi baru bangsa. Buat apa bicara budaya padahal sudah menjadi kebiasaan dan mode, bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun dikalangan siswa dan dilangsungkan sepulang sekolah dengan mengenakan seragam? Keadaan ini juga dibarengi dengan anggapan bahwa tawuran itu tidak jantan, tidak indah atau tidak terlalu indah, tidak kekinian, dan masih banyak anggapan keliru lainnya yang diyakini para pelajar.

Menurut asumsi kami tidak akan ada pertempuran. Inilah salah satu fenomena yang terjadi di kalangan pelajar Indonesia modern. Mereka sepertinya mempunyai terlalu banyak waktu luang atau waktu luang untuk mengisi hidupnya, sehingga mereka perlu mengisinya hampir setiap minggu atau bahkan mungkin setiap hari. Ada pemberitaan di media arus utama mengenai perkelahian antar remaja yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Ujung Pandang, tapi juga di daerah-daerah yang sering terjadi bentrokan setelah “liburan sekolah” pukul 09.87. Seolah-olah menjadi suatu ekstrakurikuler rutin, suatu kegiatan “ekstrakurikuler”, dan/atau salah satu “kegiatan perkembangan” yang harus dikuasai siswa ketika mendekati masa pubertas.

Sanksi hukum bagi pelaku tawuran antar remaja di Indonesia diatur dalam Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang serang, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta, pidana tersebut dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 4 tahun jika perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.”

Selain sanksi pidana, pelaku tawuran antar remaja juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) Pengembalian orang kepada orang tua atau walinya
- b) Pembinaan oleh orang tua atau walinya
- c) Pendidikan kecakapan hidup
- d) Pidana denda

Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

Sanksi pidana yang lebih berat tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tawuran dan mencegah terjadinya tawuran di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh kasus tawuran antar remaja yang telah diproses secara hukum:

- a) Pada tahun 2022, 10 pelajar dari dua sekolah menengah atas di Jakarta ditangkap polisi setelah terlibat tawuran. Mereka dijerat dengan Pasal 358 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan.
- b) Pada tahun 2023, 15 pelajar dari dua sekolah menengah pertama di Tangerang ditangkap polisi setelah terlibat tawuran. Mereka dijerat dengan Pasal 358 KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun.

Tawuran antar remaja merupakan tindakan kriminal yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran secara menyeluruh, baik dari pihak pemerintah, sekolah, maupun masyarakat

2. Upaya Penanggulangan Bagi Pelaku Tawuran Antar Remaja

Pemberantasan kejahatan atau tindak pidana disebut kebijakan penal, yaitu bertujuan untuk memerangi kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang rasional, yaitu dengan memperhatikan rasa keadilan dan efisiensi. Untuk memberantas kejahatan, pelaku dapat ditawarkan berbagai tindakan respon berupa nasihat pidana (kriminal) dan non-kriminal (non-kriminal), yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Bila sarana hukum pidana digunakan untuk memberantas kejahatan, berarti sedang dilaksanakan kebijakan peradilan pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang. G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu:

- a) Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment/massmedia).

Barda Nawawi Arief mengatakan, kebijakan kriminal menitikberatkan pada represi (penindasan atau pemberantasan) setelah dilakukannya suatu kejahatan. Permasalahan kebijakan penal dengan tindakan yang bersifat menghukum (hukum pidana) adalah menentukan perbuatan mana yang harus diubah menjadi tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan atau dijatuhkan kepada pelakunya. Kebijakan non-kriminal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, pencegahan atau pengendalian) sebelum suatu kejahatan dilakukan.

Mengingat upaya pemberantasan kejahatan melalui cara-cara non-kriminal lebih bersifat preventif, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Pemberantasan kejahatan melalui hukum pidana juga biasanya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum). Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa politik yang menghukum juga merupakan bagian dari politik yang represif. Dalam KUHP, penganiayaan

JURNAL ABDIMAS KESOSI Vol. 7 No. 01 Januari 2024 pp. 32-43

adalah kekerasan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Terhadap pelaku dan korban yang masih tergolong usia anak-anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo.Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- a) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya

e) Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

Ayat (2)

“pidana penjara bagi orang dewasa”

Ayat (5)

“Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan nsebagai upaya terakhir”

Pasal 358, berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing - masing bagiperbuatan yang harus, dihukum:

- a) Penjara selama - lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- b) Penjara selama - lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati”.

Perselisihan antar remaja merupakan permasalahan serius yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kami berharap melalui pendidikan dan penyadaran, peran keluarga, keterlibatan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, kita mampu mengurangi konflik di kalangan pemuda dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi generasi muda.

4. KESIMPULAN

1. Indonesia dikenal karena keanekaragaman budaya yang kaya, yang tidak hanya dimiliki oleh etnis yang berbeda, tetapi juga oleh kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Keanekaragaman budaya ini telah menjadi kebiasaan dan tren, bahkan tradisi di antara siswa, sering dilakukan setelah sekolah sementara masih mengenakan seragam. Hampir setiap minggu, ada laporan tentang lelang pemuda yang terjadi di Indonesia, bahkan di daerah yang tidak terduga. Ini

telah menjadi agenda rutin pasca-sekolah dan kegiatan "ekstrakultural" bagi siswa, sering mengisi waktu luang mereka dengan tawuran. Hukum pidana di Indonesia memberlakukan sanksi yang berat bagi mereka yang berpartisipasi dalam tawuran, termasuk hukuman penjara dan denda, serta hukuman administratif seperti pendidikan kompetensi seumur hidup. Mahkamah Konstitusi telah menyetujui undang-undang dengan sanksi pidana yang lebih ketat bagi orang yang terlibat tawuran, termasuk hukuman penjara yang lebih lama untuk yang mengakibatkan cedera atau kematian. Beberapa kasus tawuran remaja telah diproses secara hukum, menyebabkan penangkapan dan hukuman penjara bagi siswa yang terlibat. Pencegahan dan penolakan tawuran harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

2. Melawan kejahatan melalui kebijakan pidana melibatkan penegakan hukum pidana untuk mencapai keadilan dan utilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui keadilan pidana, pencegahan non-penjahat, dan mempengaruhi pandangan publik tentang kejahatannya dan hukuman. Fokus kebijakan hukuman adalah pada sifat represif dari kejahatannya, sementara kebijakan non-kriminal berfokus pada Pencegahan, penghalang, atau kontrol. Melawan kejahatan dengan cara non-criminal bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal. Kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penegak hukum, dengan hukuman spesifik untuk penganiayaan dan kekerasan terhadap anak-anak. Upaya kolaboratif diperlukan untuk mengatasi delinquency remaja, termasuk pendidikan, keterlibatan keluarga, partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang kuat, dan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan telah memberikan dukungan finansial terhadap pengabdian ini, Selain itu, kepada Dekan Fakultas Hukum yang memberikan izin untuk

pelaksanaan pengabdian ini dan terakhir kepada remaja khususnya Siswa/I SMA Negeri 6 Tanjung Balai sebagai mitra pada pengabdian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanulhaq, M. (2019). Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 2(1), 21-33. <https://doi.org/10.24176/jpp.v2i1.4312>
- Awaliah, Fitri. dkk. "Peradaban Patriotisme Dan Nasionalisme". *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 01, no. 03 (2022): 62-72.
- Awalokita, Sonia. "Resolusi Konflik Kasus Tawuran Pelajar Antara SMA Negeri 6 Dan SMA Negeri 70 Jakarta," 2017, 1-36. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50207%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50207/1/SoniaAwalokita-SPS.pdf>.
- Haerullah, Tanjung Balai., & Elihami, E. (2020). Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal Dan Non Formal, *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 191-207. <https://ummaspule-journal.id/JENFOL/article/view/504>
- Jasmisari, M., & Herdiansah, A. G. (2021). Kenakalan Remaja Di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Di Bandung: Studi Pendahuluan. 1(1), 137-145. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v0i0.41940>
- Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiyaan Dalam Persfektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor :2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk)." *Esensi Hukum* 1, no. 1 (2019): 81-95. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.13>.
- Ni Made, S., & Ni Ketut, S. (2020). Penyimpangan Perilaku Remaja Di Perkotaan. *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa Dan Budaya*, 4(2), 51-59. <https://doi.org/10.22225/kulturistik.4.2.1892>
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16-34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>
- Triandiva, Meisyifa. "Dampak Tawuran Antar Pelajar Di SMKN 1 Budi Utomo Jakarta." *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 6, no. 1 (2023): 11. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.9514>.
- Wati, S. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pondasi Karakter Generasi Muda Dalam Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2171-2176. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/512>
- Hikmah, A. M., More, E., Ramadhan, L. O. A., Atmaja, L., & Subhan, A. (2018, December). Southeast celebes ironsand as source of active anode material with chitosan-PVA binder on lithium-ion battery. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2049, No. 1, p. 020059). AIP Publishing LLC.